



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 7062/UN.4.1/KEP/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KEGIATAN AKADEMIK PERKULIAHAN
SEMESTER AKHIR TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang :

- a. Bahwa demi kelancaran proses kegiatan akademik, maka dibutuhkan penetapan kegiatan akademik perkuliahan yang akan diterapkan pada Semester Akhir Tahun Akademik 2020/2021.
- b. Bahwa dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan perkuliahan yang diterapkan pada Semester Akhir Tahun Akademik 2020/2021 dan perkembangan kondisi Pandemi Covid 19.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu membuat Keputusan Rektor:

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Senat Akademik Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 Tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin.
7. Peraturan Rektor No. 2781/UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin
8. Peraturan Rektor No. 2784/UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin
9. Peraturan Rektor No. 2785/UN4.1/KEP/2018 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.
10. Peraturan Rektor No. 4/UN4.1/2019 Tentang Penyelenggaraan Program Vokasi Universitas Hasanuddin.
11. Peraturan Rektor No. 7/UN4.1/2019 Tentang Penyelenggaraan Program Spesialis Universitas Hasanuddin.
12. Peraturan Rektor No. 8/UN4.1/2019 Tentang Penyelenggaraan Program Profesi Universitas Hasanuddin.
13. Keputusan Rektor No. 2931/UN4.1/KEP/2020 Tentang Penerapan Pembelajaran Mata Kuliah Perpaduan Daring dan Tatap Muka dalam Bentuk *Blended Learning* di Universitas Hasanuddin.
14. Peraturan Rektor No. 5/UN4.1/2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Program Studi pada Program Sarjana Universitas Hasanuddin

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Kegiatan akademik Semester Akhir Tahun Akademik 2020/2021 mengikuti kalender akademik. Perkuliahan mulai dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2021.
- Kedua : Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kelas kuliah yang ditetapkan masing-masing prodi pada Sistem Neosia.
- Ketiga : Perkuliahan mata kuliah tatap muka dilaksanakan secara daring
- Keempat : Perkuliahan yang dilaksanakan di wahana pendidikan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Instansi lainnya dilakukan secara luring dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola wahana pendidikan.
- Kelima : Penelitian dan praktek di laboratorium yang dilakukan secara luring mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing laboratorium, dengan mempertimbangkan pengaturan jumlah mahasiswa, waktu dan kondisi ruangan berdasarkan protokol kesehatan Covid 19 yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.

Keenam : Seminar dan ujian skripsi, thesis, disertasi dan promosi doktor, dilakukan secara daring, bilamana dilakukan secara luring, maka jumlah pesertanya maksimal 20 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan Covid 19.

Ketujuh : Perkuliahan mata kuliah tatap muka secara luring dilaksanakan, setelah pihak Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa situasi dan kondisi pandemi Covid 19 sudah memungkinkan untuk melaksanakan perkuliahan luring dan Fakultas, Departemen serta Program Studi memastikan bahwa dosen beserta mahasiswa mematuhi protokol kesehatan Covid 19.

Kedelapan: Evaluasi dan monitoring perkuliahan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal, 21 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN



DWIA ARIES TINA PULUBUHU 

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik
2. Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas
3. Dekan Fakultas /Sekolah Pascasarjana